

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 10

1981

SERI E.

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor: 753/Pm.121-Pem/SK/81
Lampiran:

TENTANG :
PEMBENTUKAN PERWAKILAN KECAMATAN/KEMANTREN
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKABUMI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MEMBACA: Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi tanggal 1 April 1981 Nomor: 813/Pm.015.1/1981 perihal usul pembentukan Perwakilan Kecamatan/Kemantren.

MENIMBANG: 1. bahwa wilayah Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Parungkuda, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Cisaat, Kecamatan Sagaranten, Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Surade sangat luas sehingga pelaksanaan bimbingan, koordinasi maupun pengawasan di dalam penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum kurang efektif.

2. bahwa dilihat dari segi geografis dan potensi yang dimiliki Kecamatan-kecamatan tersebut mempunyai prospek yang baik.

3. bahwa untuk lebih memperlancar jalannya pemerintahan setempat yang akan membuka kemungkinan peningkatan pelayanan terhadap kepentingan umum, memperlancar dan mempermudah pengawasan, serta perspektif menuju kearah peningkatan yang positif perlu dibentuk Perwakilan-perwakilan Kecamatan.

MENINGGAT: 1. Undang-undang Nomor: 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat.

2. Undang-Undang Nomor : 6 tahun 1959, jo Peraturan Pemerintah Nomor : 50 tahun 1963 tentang penyerahan tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan penyerahan keuangannya kepada Pemerintah Daerah.

3. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 tahun 1967 tentang Perwakilan Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERTAMA: Membentuk Perwakilan Kecamatan:

1. Kabandungan dalam wilayah Kecamatan Klapanunggal berkedudukan di Desa Kabandungan dengan wilayah kerjanya meliputi 5 (lima) desa yaitu:
 - 1.1. Desa Kabandungan
 - 1.2. Desa Tugubandung
 - 1.3. Desa Cipeundeuy
 - 1.4. Desa Cihamerang
 - 1.5. Desa Mekarjaya.
2. Cidahu dalam wilayah Kecamatan Parungkuda berkedudukan di Desa Cidahu dengan wilayah kerjanya meliputi 7 (tujuh) Desa yaitu:
 - 2.1. Desa Cidahu
 - 2.2. Desa Pondokaso Tonggoh
 - 2.3. Desa Pondokaso Tengah
 - 2.4. Desa Babakan Pari
 - 2.5. Desa Tangkil
 - 2.6. Desa Jayabakti
 - 2.7. Desa Girijaya
3. Pabuaran dalam wilayah Kecamatan Lengkonng berkedudukan di Desa Pabuaran dengan wilayah kerjanya meliputi 6 (enam) Desa, yaitu:
 - 3.1. Desa Pabuaran
 - 3.2. Desa Bantarsari
 - 3.3. Desa Sirnasari
 - 3.4. Desa Cibadak
 - 3.5. Desa Ciwalat
 - 3.6. Desa Sukajaya
4. Kadudampit dalam wilayah Kecamatan Cisaat berkedudukan di Desa Kadudampit dengan wilayah kerjanya meliputi 3 (tiga) Desa dari Kecamatan Sukabumi, yaitu:
 - 4.1. Desa Kadudampit
 - 4.2. Desa Sukamanis
 - 4.3. Desa Cikahuripan
 - 4.4. Desa Sukamaju
 - 4.5. Desa Cipetir
5. Gunungguruh dalam wilayah Kecamatan Cisaat berkedudukan di Desa Gunungguruh dengan wilayah kerjanya meliputi 3 (tiga) Desa dari Kecamatan Cisaat dan 1 (satu) Desa dari Kecamatan Cikembar, yaitu:
 - 5.1. Desa Gunungguruh
 - 5.2. Desa Cikujang

- 5.3. Desa Cibolang
- 5.4. Desa Sirnaresmi

- 6. Curugkembar dalam wilayah Kecamatan Sagaranten berkedudukan di Desa Curugkembar dengan wilayah kerjanya meliputi 3 (tiga) Desa dari Kecamatan Sagaranten, dan 1 (satu) Desa dari Kecamatan Nyalindung yaitu:
 - 6.1. Desa Curugkembar
 - 6.2. Desa Tanjungsari
 - 6.3. Desa Cimenteng
 - 6.4. Desa Sindangraja.

- 7. Cidadap dalam wilayah Kecamatan Sagaranten berkedudukan di Desa Cidadap dengan wilayah kerjanya meliputi 4 (empat) Desa yaitu:
 - 7.1. Desa Cidadap
 - 7.2. Desa Cikarang
 - 7.3. Desa
 - 7.4. Desa Hegarmulya.

- 8. Sukalarang dalam wilayah Kecamatan Sukaraja berkedudukan di Desa Sukalarang dengan wilayah kerjanya meliputi 6 (enam) Desa yaitu:
 - 8.1. Desa Sukalarang
 - 8.2. Desa Sukamaju
 - 8.3. Desa Cimangkok
 - 8.4. Desa Titisan
 - 8.5. Desa Semplak
 - 8.6. Desa Prianganjaya.

- 9. Cibitung dalam wilayah Kecamatan Surade berkedudukan di Desa Cibitung dengan wilayah kerjanya meliputi 2 (dua) Desa dari Kecamatan Surade dan 2 (dua) Desa dari Kecamatan Jampang Kulon yaitu:
 - 9.1. Desa Cibitung
 - 9.2. Desa Cidadu
 - 9.3. Desa Cibodas
 - 9.4. Desa Banyumurni

KEDUA:Perwakilan Kecamatan-kecamatan tersebut pada diktum PERTAMA dipimpin oleh seorang Mantri Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas kewajiban Camat sehari-hari dan dalam pelaksanaan tugas kewajiban tersebut di wilayah dan bertanggungjawab kepada Camat yang bersangkutan.

KETIGA:Pelaksanaan dari pada diktum KEDUA pengisian personalia, penyediaan prasarana, sarana pembinaan dan pembiayaan dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi.

KEEMPAT:Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diadakan perubahan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 5 Juni 1981

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Direktur Jenderal PUOD di Jakarta.
3. Saudara Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
4. Saudara PANGDAM VI/SILIWANGI di Bandung.
5. Saudara KADAPOL VIII/LANGLANGBUANA JAWA BARAT di Bandung.
6. Saudara Pembantu Gubernur Wilayah II di Bogor.
7. Saudara Kepala Direktorat Sosial Politik/Inspektorat Wilayah Daerah, para Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah, para Kepala Biro pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
8. Saudara Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung.
9. Saudara DAN REM Suryakencana di Bogor.
10. Saudara Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi di Sukabumi.
11. Saudara Ketua DPRD Tingkat II Sukabumi di Sukabumi.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 10 Juli tahun 1981 No. 10 Seri E.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026.